Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) di Perguruan Tinggi

PERPUSTAKAAN UNIV. NEGERI PADANG
TERDAFTAR
JUDUL : Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) di PT
PENGARANG : Azwar Ananda.
JENIS : Makalah.
NOMOR : 76 / J 41.12 / PK / KI - 2003
TANGGAL : 14 - 3 - 03
Drs. Yunaldi, M. Si.
NIP 131598275

Oleh:

Azwar Ananda

Disampaikan Dalam Seminar
Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi di Perguruan Tinggi,
di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan-Universitas Bung Hatta
Padang, Tanggal 14 Maret 2003.

17 Maret 2003
Hd
KI
486 / K / 2003 - p.1 (2)
378.19 ANA - P

Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) di Perguruan Tinggi

Oleh: Azwar Ananda

I. Pendahuluan

Kritikan yang sangat mengemuka terhadap perguruan tinggi akhir-akhir ini adalah terhadap kwalitas dan kompetensi lulusan yang dihasilkan. Lulusan perguruan tinggi ditandai oleh beberapa kelemahan antara lain rendahnya penguasaan ilmu pengetahuan dan tehnologi; lulusan yang tidak siap untuk memasuki lapangan kerja; ketidak relevanan kualifikasi lulusan dengan lapangan kerja yang tersedia dan kebutuhan masyarakat luas; lulusan perguruan tinggi tidak menguasai bahasa asing; dan berbagai keluhan lainya. Semua kritikan tersebut mendorong pemegang otoritas pengambil keputusan dan kebijakan perguruan tinggi untuk mengkaji dan mengambil tindakan serta uapaya guna menjawab tantangan dan kritikan tersebut.

Salah satu kebijakan yang diambil oleh pemegang otoritas pengelolaan pendidikan tinggi adalah mengeluarkan kebijakan tentang keharusan adanya perobahan kurikulum di perguruan tinggi. Kurikulum yang berlaku sekarang dianggap tidak bisa lagi dipertahankan karena tidak membekali lulusan dengan kemampuan-kemampuan berfikir (thinking skills, kemampuan melakukan(Skills) dan kemampuan menyikapi sesuatu secara cerdas dan bijaksana (Attitude Skills). Untuk itu kurikulum harus dirobah dari *content based curriculum* yang berlaku sekrang menjadi *competency based curriculu* yang diharapkan berlaku segera pada semua perguruan tinggi di Indonesia.

Untuk itu menteri Pendidikan Nasional mengeluarkan dua surat keputusan yaitu surat keputusan No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyususunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil belajar Mahsiswa, mulai berlaku tanggal 20 Desember 2000. Surat keputusan berisi pedoman bagimana kurikulum perguruan tinggi pada masa datang. Kemudian pada tanggal 2 April 202 Menteri Pendidikan Nasional mengeluarkan lagi surat

keputusan No.045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi yang bersisikan apa dan bagaimana kurikulum inti program studi di perguruan tinggi. Kedua surat keputusan inilah yang mengamanahkan kepada setiap perguruan tinggi baik negeri maupun swasta untuk menerapkan kurikulum berbasis kompetensi sebagai salah satu jawaban tertahadap tantangan dan kritikan yang dialamatkan kepada kwalitas lulusan perguruan tinggi di Indonesia.

Kurikulum berbasis kompetensi dapat dijadikan dasar dalam mendidik dan melatih mahasiswa peserta didik untuk lebih menguasai ilmu pengetahuan dan tehnologi, para lulusan lebih siap untuk memasuki dunia kerja, ilmu pengetahuan tehnologi yang dikuasai lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat, lebih memiliki jiwa kewirausahaan dan memiliki wawasan yang lebih luas terhadap kehidupan masa depan dan bertanggungjawab terhadap kelansungan hidup bangsa dan negara.

Tulisan ini tidak akan mendiskusikan substansi dan landasan filosofis dari surat keputusan mendiknas No 232/U/2000 dan No. 045/U/2002 karena hal tersebut hanya akan memperpanjang perdebatan yang cenderung tidak pernah selesai. Dikatakan demikian, karena para ahli pendidikan di Indonesia banyak yang tidak sependapat (pro dan kontra) dengan diberlaukan kurikulum berbasis kopmpetensi di Indonesia. Masing-masing pihak mempunyai alasan yang kuat dan bisa diterima akal sehat. Akan tetapi tulisan ini akan difokuskan kepada pengimplementasian kedua surat keputusan tersebut agar bisa dioperasionalkan kedalam struktur kurikulum pada setiap program studi yang ada di perguruan tinggi termasuk di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan - Universitas Bung Hatta yang kita cintai ini.

II. Sekilas Tentang Kompetensi

Secara umum Kompetensi adalah kemampuan yang harus dikuasai oleh seseorang sehingga mampu melakukan sesuatu. Banyak ahli telah mengemukan pendaptnya tentang kompetensi tetapi pada hakekatnya adalah sama yaitu kemampuan yang harus dimiliki atau kemampuan untuk melakukan sesuatu atau *ability to perform*. McAsham dalam Hamid (2002) merumuskan kompetensi sebagai berikut:

> Competency is knowledges, skills and abilities that a person can learn and develop, which become parts of his or her being to the extent he or she can satisfactorily perform particular cognitive, affective and psycomotor behavior.

Kemudian surat keputusan Mendiknas No. 045/U/2002 dengan tegas juga memberikan definisi bahwa kompetensi adalah:

> Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas dibidang pewkerjaan tertentu (Pasal 1).

Jadi kompetensi mengacu kepada kemampuan yang bisa diukur, diobeservasi yang harus dimilki oleh seseorang sehingga seseorang tersebut dianggap mampu dan cerdas untuk memlakukakan pekerjaan tertentu ditengah masyarakat. Jadi Kompetensi lebih luas dari tujuan pemebelajaran karena tujuan pembelajaran adalah penjabaran lebih lanjut dari sebuah kompetensi.

Brady (1992) membedakan antara *Goal*, *Aim* dan *Objective*. Bagi Brady *goal* adalah kebijakan secara nasional; *aim* adalah pernyataan umum yang ingin dicapai oleh sebuah system, sekolah atau mata pelajaran yang dijabarkan dari kebijakan nasional. Sedangkan *objective* adalah pernyataan khusus yang mengacu kepada hasil belajar yang dijabarkan dari *aim*. Kalau dihubungkan dengan kompetensi maka *aim* mungkin lebih dekat dengan kompetensi.

III. Penyusunan Kurikulum Berbasis Kompetensi

Salah satu kerangka penyususna kurikulum yang banyak dikutip oleh para ahli pendidikan adalah model Tyler (Brady, 1992). Model ini juga disebut dengan *objective model* karena merumuskan kurikulum didasarkan pada tujuan utama yang akan dicapai. Selengkapnya model ini dimulai dengan mengajukan empat pertanyaan sebagai berikut:

1. What educational puposes should school to attain ?
2. Whatb educational experiences can be provided that are likely to attain these purposes ?
3. How can these educational experinces be effectively organised ?
4. How can we determined whether thees purposes are being attained ?

Selanjutnya perlu dilakukan analisa mendalam terhadap beberapa hal seperti karekteristik peserta didik, karakteristik masyarakat dimana lulusan akan bekerja, hakekat bahan ajar dan bagaimana mengukur ketercapaian tujuan tersebut.

Hal yang hampir sama dikemukakan Hilda Taba dalam Beyer & Apple (1998) yang mengemukana bahwa proses pengembangan kurikulum mengikuti tujuh langkah oleh karena itu model ini juga disebut dengan *steps model*. Menurut *steps model* langkah pengembangan kurikulum sebagai berikut:

Step 1. Diagnosis of needs.
Step 2. Formulation of objectives.
Step 3. Selection of contents.
Step 4. Organization of contents.
Step 5. Selection of learning experinces.
Step 6. Organization of learning experinces; and
Step 7. Determination of what to evaluate and of ways and means of doing it (Beyer&Apple, 1998).

Kalau dihubungkan dengan surat keputusan mendiknas No. 232/U/2000 terlihat bahwa substansi surat keputusan tersebut sejalan dengan model yang dikemukan Brady dan Beyer& Apple di atas, dimana proses pengembangan kurikulum dimulai dengan merumuskan kebutuhan atau tujuan atau kompetensi yang ingin dicapai. Kemudian baru dikembangkan lebih lanjut dengan langkah berikutnya.

Dalam merumuskan kurikulum berdasarkan kompetensi di perguruan tinggi berdasarkan surat keputusan mendiknas No. 232/U/2000 dan No. 045/U/2002, maka ada lima komponen kurikulum yang harus mengalami perubahan. Kelima komponen dimaksud adalah struktur program, silabus perkuliahan, satuan acara perkuliahan, proses belajar mengajar didalam

kelas dan sistem evaluasi untuk mengukur ketercapaian hasil belajar mahasiswa. Kelima komponen kurikulum ini harus berubah secara simultan dan radik agar kurikulum berbasis kompetensi bisa dipraktekan secara baik. Bukan tidak mungkin dengan struktur program kurikulum yang baru, tetapi dosen didalam kelas mengajar seperti biasa, maka kurikulum berbasis kompetensi juga tidak akan ada artinya. Berikut ini akan diuraikan proses penyusunan kurikulum berbasis kompetensi:

A. Penyusunan Kurikulum Pada Tingkat Program Studi

Penyusunan kurikulum pada tingkat program studi lebih menekankan pada penyusunan struktur kurikulum atau susunan mata kuliah yang ditawarkan pada program studi yang bersangkutan. Lebih dari itu juga dipertimbangkan urutan (sequences) mata kuliah, mata kuliah prasyarat, keterkaitan mata kuliah satu dengan yang lainya guna mendukung tercapainya kompetensi yang ditetapkan. Untuk sampai pada semua ini ada beberapa langkah yang harus dilakukan:

1. Langkah Pertama . Menetapkan kompetensi lulusan yang akan dihasilkan oleh program studi tertentu. Jadi disini perlu diingatkan paradigma baru perumusan kurikulum berbasis kompetensi bukan berangkat dari mata kuliah yang akan diajarkan tetapi berangkat dari kompetensi apa yang harus dimiliki oleh lulusan program studi tertentu. Surat keputusan mendiknas No. 232/U/2000 pasal 3 telah menggariskan kualifikasi yang harus dimiliki oleh lulusan perguruan tinggi mulai dari jenjang program sarjana sampai jenjang program Doktor. Sebagai contoh untuk lulusan jenjang program sarjana harus memiliki kualifikasi:

a. Menguasai dasar-dasar ilmiah dan keteramapilan dalam bidang keahlian tertentu sehingga mampu menemukan, mamahami, menjelaskan dan merumuskan cara penyelesaian masalah yang ada dalam kawasan keahlian
b. Mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya sesuai dengan bidang keahlianya dalam kegiatan produktif dan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap dan prilaku yang sesuai dengan tata kehidupan bersama.
c. mampu bersikap dan berprilaku dalam mambawakan diri berkarya di bidang keahlianya maupun dalam kehidupan bersama dalam masyarakat

d. Mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, tehnologi dan/atau kesenian yang merupakan keahlianya (pasal 3 ayat 2). Kemudian kualifikasi program Magister diatur oleh pasal 3 ayat 3 dan kualifikasi lulusan program Doktor diatur oleh pasal 3 ayat 4 Surat Keputusan No. 232/U/2000.

Kemudian SK Mendiknas 232/U/2000 ini juga menegaskan kompetensi hendaknya meliputi kompetensi utama, kompetensi pendukung dan kompetensi lainya yang bersifat khusus yang tentuntunya harus sejalan dengan kompetensai utama.

2. Langkah Kedua . Langkah kedua adalah memilih mata kuliah-mata kuliah yang akan diguinakan untuk mewujudkan tercapainya kompetensi yang telah dirumuskan. Faktor penting yang perlu diingat adalah mata kuliah yang dipilih hendaknya mampu memberikan pengalaman belajar (learning experiences) guna mewujudkan tercapainya kompetensi utama dan kompetensi lainya yang telah dirumuskan. Pengalaman belajar adalah suatu hal sangat penting diperhatikan dalam memilih mata kuliah yamng akan mengacu kepada tercapainya kompetensi yang telah ditetapkan.

Masing-masing programm studi akan memiliki karakteristik tertentu. Sebagai contoh program studi Pendidikan Kewarganegaraan kompetensi utama adalah lulusanya harus mampu mengajarkan mata pelajaran kewarganegaraan di sekolah lanjutan. Untuk itu lulusanya harus menguasai ilmu atau memiliki penegetahuan, skill dan nilai-nilai dibidang hukum, HAM, Politik kenegaraan, patriotisme, sejarah, nasionalisme dan lain-lain. Setelah itu barulah disusun mata kuliah guna mewujudkan tercapainya kompetensi tertentu. Demikian juga kiranya langkah kedua penyusunan kurikulum berbasis kompetensi untuk program studi lain.

3. Langkah Ketiga . L:angkah selanjutnya adalah mengelompokan mata kuliah yang telah ada kedalam kelompok mata kuliah yang telah diatur oleh surat keputusan mendiknas No.232/U/2000. Pengelompokan mata kuliah ini penting dilakukan agar jelas posisi mata kuliah dan kompetensi utama apa yang terkandung dan ditunjang oleh mata kuliah tertentu. Jadi dasar pengelompokan mata kuliah adalah kompetensi uatama apa yang

378.199
ANA.
P0
486/K/2003 P1(2)

dimiliki oleh mata kuliah tersebut. Pengelompokan mata kuliah yang digariskan oleh Kepmendiknas No. 232/U/2000 pasal 1 ayat 7-11 adalah sebagai berikut:

a. **Kelompok Mata kuliah Pengembangan Keperibadian** (MPK) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap, dan mandiri serta mempunyai rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Kelompok mata kuliah ini termasuk Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama. Kemudian boleh juga dimasukan secar institusional mata kuliah Bahasa Indonesia, Bahasa Inggeris, Ilmu Budaya Dasar, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Alamiah Dasar, Filsafat Ilmu, Olah Raga dan Sebagainya (pasal 10 ayat 2 Kepmendiknas No.232/U/2000).

b. **Kelompok Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan** (MKK) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang ditujukan terutama untuk memberikan landasan penguasaan ilmu dan keterampilan tertentu.

c. **Kelompok Mata Kuliah Keahlian Berkarya** (MKB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan menghasilkan tenaga ahli dengan kekaryaan berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasai.

d. **Kelompok Mata Kuliah Prilaku Berkarya** (MPB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan untuk membentuk sikap dan prilaku yang diperlukan seseorang dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasai.

e. **Kelompok Mata Kuliah Berkehidupan Bersama** (MBB) adalah kelomopk bahan kajian dan pelajaran yang diperlukan seseorang untuk dapat memenuhi kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian berkarya.

Pengelompokan mata kuliah ini bertujuan akan memperjelas kompetensi apa yang ingin diwujudkan oleh mata kuliah tertentu. Dengan demikian dosen dan mahasiswa dapat mempedomaninnya dalam melaksanakan perkuliahan dan pelaksananaan proses belajar-mengajar lainya seperti pratikum, praktek lapangan dan lain-lain.

4. **Langkah Keempat** . Langkah Selanjutnya adalah penetapan beban satuan kredit semsester untuk setiap mata kuliah. Surat keputusan Mendiknas No.232/U/2000 pasal 5 menegaskan bahwa beban studi program sarjana sekurang-kurangnya 144 sks dan sebanyak-banyaknya 160 sks.

B. Pengembangan Kurikulum Pada Tingkat Mata kuliah.

Pengembangan kurikulum pada tingkat mata kuliah adalah penyusunan Silabus dan penyusunan Satuan Acara Perkuliahan (SAP) untuk setiap mata kuliah. Penyusunan silabus dan SAP harus memperhatikan beberapa hal antara lain: (1). Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yang dijabarkan dari kompetensi utama dan kompetensi tambahan dari program studi; (2) penentuan pengalaman belajar mahasiswa. Pengalama belajar adalah sangat penting dalam kurikulum berbasis kompetensi karena pengalaman belajar tertentu mungkin satu hal yang harus dilalui serta dikuasai sebelum masuk ke pengalaman belajar berikutnya; (3) penilaian hasil belajar.

Format silabus dapat berbeda pada setiap mata kuliah. Namun dapat ditegsakan disini bahwa silabus menimal mempunyai bebrapa komponen seperti di bawah ini:

1. Identitas mata kuliah
2. Tujuan pemebelajaran
3. Garis besar materi
4. Dosen
5. Proseduir penilaian
6. Perlengkapan yang dibutuhkan
7. Sumber belajar (buku teks, jurnal dan lainya)
8. Ujian dan bentuk ujian
9. dan lain-lain

Silabus dapat selengakap mungkin sebab makin rinci makin jelas informasi yang didapat oleh mahasiswa tetbntang satu mata kuliah makin baik.

Demikian juga Satuan Acara Perkuliahan (SAP) juga mempunyai format yang berbeda tetapi harus menggambarkan proses belajar-mengajar yang akan dilalukan didalam kelas. Hal ini ditujukan agar dosen dan mahasiswa mengetahui pengalaman belajar apa yang akan dialakukan dalam setriap perlkuliahan tatap muka. Tentunya SAP minimal berisikan:

1. Pokok bahasan
2. Ruang lingkup materi
3. Proses belajar mengajar didalam kelads
4. Bahan bacaan/sum,ber belajar
5. Penilaian
6. Tugas terstruktur dan tugas mandiri
7. Dan komponen lainya.

Demikinalah garis besar penyususna kurikulum berbasis kompetensi untuk setiap program studi sesuai dengan surat keputusan mendiknas No. 232/U/000 dan No.045/U/2002.

IV. Kurikulum berbasis Kompetensi dan Otonomi Perguruan Tinggi

Ada perbedaan yang mendasar antara kurikulum perguruan tinggi yang berbasis kompetensi dan kurikulum sebelumnya (kurikulum yang berlaku sekarang). Perbedaan pertama, Pemerintah dalam hal ini Depdiknas tidak menetapkan kurikulum inti yang berlaku secara nasional. Akan tetapi kurikulum inti dibuat oleh kalangan perguruan tinggi, lembaga profesi dan pengguna lulusan (SK mendiknas 045/U/2002 pasal 6 ayat 2). Dapat dilihat bahwa perguruan tinggi baik secara sendiri atau bersama-sama (tentu yang perguruan tinggi sejenis) secara otonom dapat membuat kurikulum inti dan kurikulum institusionalnya. Agar lulusan perguruan tinggi dapat memenuhi harapan masyarakat maka Mendiknas mengamanatkan agar dalam penuyusunan kurikulum yang berbasis kompetensi mengikutsertakan lembaga profesi dan pengguna lulusan untuk dimintai informasi adan masukan-masukan yang diperlukan.

Kedua, perguruan tinggi lebih merdeka dalam merenspon bebrbagai perkembangan yang terjadi ditengah masyarakat (luar kampus). Perkembangan itu meliputi kebutuahan dunia uasaha dan dunia kerja, kewiraswastaan, pembukaan lapangan kerja baru, tehnologi informasi dan berbagai perkembangan lainya. Jadi perguruan tinggi lebih responsif terhadap perkembangan yang terjadi tanpa harus terikat pada kurikulum inti yang ditetapkan oleh Mendiknas.

Perbedaan ketiga adalah adanya pengelompokan mata kuliah atas lemia kelompok utama. Pengelompokan tersebut akan lebih menfokuskan pendidikan tinggi dalam membina kompetensi yang diharapkan dari lulusan perguruan tinggi.

Dengan otonomi yang dimiliki ini sudah saatnya perguruan tinggi lebih responsif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi, perkembangan sosial kemasyarakatan, perkembangan pola hubungan antar bangsa dan perkembangan lainya. Perguruan tinggi tidak lagi dikekang oleh adanya kurikulum inti yang harus diikuti secara nasional. Akan tetapi kedua surat menteri pendidikan nasional tersebut menggariskan bahwa kurikulum setiap program studi terdiri dari:

a. Nama program studi
b. Ciri khas kompetensi utama sebagai pembeda antara program studi satu dengan lainya;
c. Fasilitas utama yang diperlukan untuk penyelenggaraan program studi;
d. Persyaratan akademis Dosen
e. Substansi kajian kompetensi uatama yang dikelompokan menurut elemewn kompetensi;
f. Proses belajar mengajar dan bahan kajian untuk mencapai elemen-elemen kompetensi
g. Sistemn evaluasi berdasarkan kompetensi;
h. Kelopok masyarakat pemrakarsa kurikulum inti.

V. Penutup.

Kurikulum berbasis kompetensi akan mulai di berlakukan di perguruan tinggi guna menjawab tantangan dan kritikan yang dialamatkan pada perguruian tinggi. Oleh sebab itu Mendiknas mengeluarkan surat keputusan No.232/U/2000 dan No.045/U/2002 yang memberi pedoman pada perguruan tinggi dalam merumuskan kurikulum berbasis kompetensi. Kedua surat keputusan tersebut menggariskan pengelompokan mata kuliah atas MPK, MPB, MKK, MKB dan MBB. Kemudian juga mengamanatkan bahwa kurikulum inti sebuah program studi di perguruan tinggi harus dibuat oleh kalangan perguruan tinggi, lembaga profesei dan pengguna lulusan.

Daftar Bacaan

Brady, L (1992) *Curriculum Developmen*, Sydney: Prentice Hall

Beyer. L.E & Apple M.W (1998) *The Curriculum: Problems, Politics and Possibilities*, Albany: State University of New York Press

Departemen Pendidikan Nasional (2000). Keputusan Mendiknas No.232/U/2000 tentang *pedomsan penyususnan Kurikulum pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa*

Departemen Pendidikan Nasional (2002). Keputusan Mendiknas No.045/U/2002 tentang *Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi*

Hasan, Hamid (2002) *Hakekat Kurikulum Berbasis Kompetensi*, Seminar Nasional Kurikulum Berbasis Kompetensi di UNP Padang Tanggal 25 September 2002